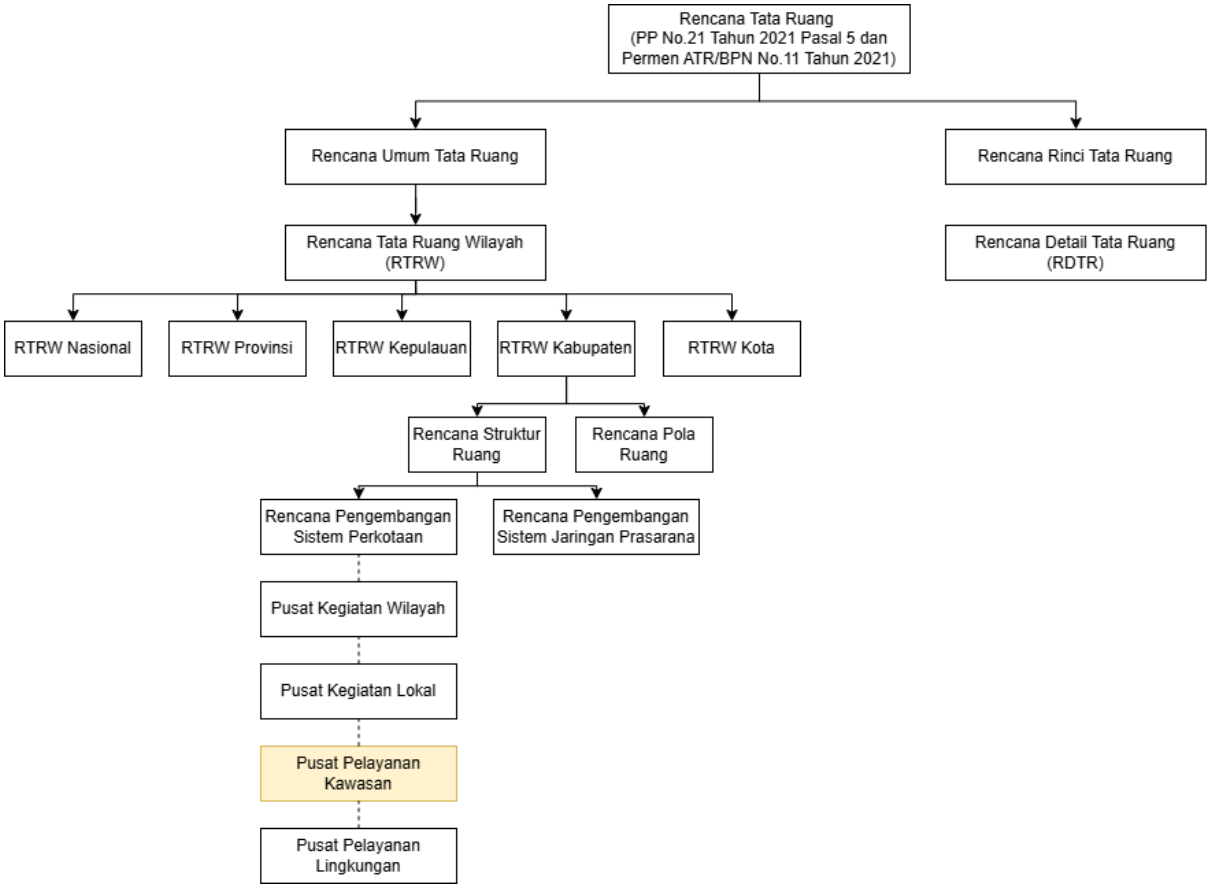
BAB 2
KONSEP PERENCANAAN

Pada konsep perencanaan menjelaskan mengenai rencana yang akan dilakukan dalam mencapai output perencanaan dengan menentukan tahapan-tahapan secara sistematis dan terjadwal untuk mencapai tujuan yang tepat sasaran.



Sumber: Penulis, 2026

Gambar 2. 1 Konsep Perencanaan

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Landasan Normatif

Landasan normatif merupakan dasar hukum yang berisi peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum yang relevan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan penelitian. Landasan hukum berfungsi untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Melalui landasan normatif, penelitian memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengkaji. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang selaras dengan kerangka regulasi yang ada.

A. Kawasan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan, kawasan perkotaan adalah kawasan yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten dan kawasan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan langsung. Kawasan perkotaan memiliki definisi sebagai suatu wilayah dengan kegiatan bukan pertanian sebagai kegiatan utama dan berfungsi sebagai tempat permukiman perkotaan, penyebaran dan pemusatan layanan pemerintahan, layanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Desa Perkotaan Dan Perdesaan Di Indonesia Tahun 2020, perkotaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi desa perkotaan. Suatu kawasan perkotaan dapat dibentuk secara alami maupun terencana oleh pemerintah atau badan hukum yang seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan perkotaan diamanatkan dalam dokumen hukum berupa rencana tata ruang nasional, provinsi, atau kabupaten/kota. Besaran suatu kawasan perkotaan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan dominasi fungsi kegiatan ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut.

B. Sistem Pusat Permukiman

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail, Sistem pusat pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dibuat untuk melayani kegiatan skala kabupaten dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem pusat pusat permukiman dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Kawasan perdesaan adalah wilayah dengan kegiatan utama pertanian seperti pengelolaan sumber daya alam dan tempat permukiman, serta layanan pemerintah, layanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Analisis interaksi antarpusat pusat permukiman atau jangkauan pelayanan yang ada di wilayah kabupaten adalah analisis yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan sistem pusat pusat permukiman. Dilanjutkan dengan menggunakan metode analisis seperti skala gutman, skalogram, indeks sentralitas, sociogram, christaller, aturan ukuran kelas, distribusi ukuran kelas zipf (tata jenjang kota-kota), indeks keutamaan, dan sebagainya. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail, Hierarki dari sistem pusat pusat permukiman yaitu pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan strategis nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan, serta pusat pelayanan lingkungan yang memiliki kriteria penetapan sebagai berikut.

1. Pusat Kegiatan Strategis Nasional

   Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) ditetapkan dengan kriteria sebagai pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga, pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya, serta pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya
2. Pusat Kegiatan Nasional

   Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ditetapkan dengan kriteria sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional, pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi, simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi, serta kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hub internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan
3. Pusat Kegiatan Wilayah

   Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan dengan kriteria sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN, pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, serta kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional.
4. Pusat Kegiatan Lokal

   Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan kriteria sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani

skala kabupaten atau beberapa kecamatan, simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan, serta kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal.

5. Pusat Pelayanan Kawasan

   Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) ditetapkan dengan kriteria sebagai pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan yang ditentukan berdasarkan ibukota kecamatan, proyeksi jumlah penduduk, jenis dan skala fasilitas pelayanan dan jumlah dan kualitas sarana/prasarana.

6. Pusat Pelayanan Lingkungan

   Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ditetapkan dengan kriteria sebagai pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antardesa yang ditentukan berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, jenis dan skala fasilitas pelayanan dan jumlah dan kualitas sarana/prasarana, serta aksesibilitas masyarakat sekitar terhadap pelayanan dasar.

2.1.2 Landasan Akademis

A. Kota

Menurut Bintarto (1987), kota merupakan suatu sistem kehidupan manusia yang ditandai oleh jumlah penduduk yang relatif besar, struktur sosial ekonomi yang beragam, serta pola kehidupan yang cenderung berorientasi pada aspek material. Berbeda dengan desa, kota memiliki kondisi fisik yang lebih berkembang, yang ditunjukkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap, jaringan transportasi yang lebih kompleks, serta dominasi kegiatan pada sektor pelayanan dan industri. Menurut Jacobs (1966), kota merupakan suatu permukiman yang mampu menciptakan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan berdasarkan potensi ekonomi yang dimilikinya sendiri (Utomo & Dewi, 2014). Kota memiliki banyak karakteristik yang berbeda, baik dari segi jumlah penduduk, luas wilayah, maupun tingkat perkembangan wilayahnya, sehingga kota dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan atau hierarki. Salah satu pendekatan yang paling umum untuk menentukan hierarki kota adalah berdasarkan jumlah penduduk (Yunus, 2005). Menurut Northam (1975) berikut merupakan klasifikasi hierarki kota berdasarkan jumlah penduduk dengan interval.

- *Hamlet* (dusun), yaitu permukiman dengan jumlah penduduk antara 16–149 jiwa.
- *Village* (desa), yaitu permukiman dengan jumlah penduduk antara 150–999 jiwa.

- *Town* (kota kecil), yaitu wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk antara 1.000–2.499 jiwa.
- *Small City* (kota sedang kecil), yaitu kota yang memiliki jumlah penduduk antara 2.500–24.999 jiwa.
- *Medium Sized City* (kota menengah), yaitu kota yang memiliki jumlah penduduk antara 25.000–99.999 jiwa.
- *Large City* (kota besar), yaitu kota yang memiliki jumlah penduduk antara 100.000–799.999 jiwa.
- *Metropolis* (metropolitan), yaitu kota dengan jumlah penduduk lebih dari 800.000 jiwa.
- *Megalopolis* (megalopolis), yaitu kawasan perkotaan yang terbentuk dari gabungan beberapa wilayah metropolitan dengan jumlah penduduk mencapai jutaan jiwa.
- *Eumenopolis* (eumenopolis), yaitu kawasan perkotaan yang berkembang sangat luas hingga membentuk satu kesatuan wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk puluhan juta jiwa.

B. Fungsi Kota

Fungsi kota kecil yaitu berdasarkan peran atau aktivitas spesifik yang dijalankan oleh suatu pusat perkotaan dalam menyediakan layanan atau jasa bagi penduduknya sendiri maupun wilayah sekitarnya (*hinterland*) (Owusu, 2008). Fungsi kota didefinisikan sebagai penentuan kegiatan kota berdasarkan hirarki perkotaan dan diukur dengan kelengkapan fasilitas pelayanan kota (Lestari & Rijanta, 2018). Fungsi kota adalah untuk memberikan pelayanan yang dapat diberikan oleh fasilitas umum, baik milik pemerintah maupun swasta, kepada masyarakat umum. Kota berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan distribusi barang dan jasa dengan sarana dan prasarana serta pergantian moda transportasi.

Menurut Rondinelli (1983) menyatakan bahwa kota kecil biasanya memiliki dua fungsi utama. Fungsi pertama terkait dengan pembangunan, di mana kota kecil berkembang menjadi pusat pelayanan jasa, ekonomi, dan perdagangan, serta pusat pengolahan produk pertanian. Fungsi kedua terkait dengan komunikasi, transportasi, dan transformasi sosial antara wilayah perdesaan dan kota dengan hirarki lebih tinggi. Kedua fungsi tersebut terdiri dari delapan fungsi yaitu pusat pelayanan publik dan umum, pusat pelayanan komersial dan pribadi, pusat perdagangan dan pemasaran, pusat pasokan dan pengolahan hasil pertanian, pusat industri, pusat transportasi dan komunikasi, pusat tujuan migrasi dan sumber penghasilan, dan pusat transformasi sosial (Ritohardoyo, 2019).

1. Fungsi sebagai Pelayanan Sosial dan Publik

Secara hukum, UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kota yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan sosial dan publik yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Kota menyediakan pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, layanan dasar, serta pelayanan umum berupa administrasi, barang, dan jasa bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kota memastikan setiap warga memperoleh akses terhadap layanan penting tanpa memandang kondisi sosial maupun ekonomi. Kota turut berperan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal agar pelayanan yang diberikan lebih tepat sasaran dan sesuai kondisi wilayah.

2. Fungsi sebagai Pelayanan Komersil dan Pribadi

Kota sebagai Pelayanan Komersil dan Pribadi yaitu kota yang terdiri dari sarana yang dapat memfasilitasi transaksi barang dan jasa dan menawarkan layanan untuk memenuhi kebutuhan individu dengan pembayaran. Kota menjadi pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan penyedia dan pengguna layanan. Peran kota sebagai tempat yang secara aktif mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis layanan ditunjukkan oleh keberadaan toko yang komersial (Vargas, 2020). Selain itu, kota berkontribusi pada sosial dan ekonomi perkotaan melalui layanan pribadi seperti hiburan, rekreasi, dan pariwisata.

3. Fungsi sebagai Pusat Industri Manufaktur

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Pusat Pertumbuhan Industri adalah kawasan yang memiliki ikatan ekonomi yang kuat dengan wilayah lain yang dirancang untuk mendorong perkembangan industri dengan memanfaatkan potensi sumber daya industri serta mengembangkan infrastruktur dan konektivitas industri. Peran kota sebagai lokasi pemusatan industri pengolahan dan pabrik yang mengubah bahan baku mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi (produksi). Fungsi sebagai pusat industri memiliki manfaat karena dapat menyediakan banyak kesempatan kerja bagi orang-orang dari semua lapisan masyarakat (Zamaya & Tampubolon, 2021).

4. Fungsi sebagai Pusat Industri Pengolahan Hasil Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 35/PERMENTAN/OT.140/7/2008 Tentang Persyaratan Dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Tumbuhan Yang Baik (Good Manufacturing Practices), Pengolahan hasil pertanian dari tumbuhan adalah proses mengubah bahan baku menjadi produk primer, setengah jadi, atau produk jadi. Tujuan pengolahan ini adalah untuk meningkatkan daya simpan dan nilai tambah produk pertanian, serta untuk mengurangi kerugian karena nilai tambah produk tersebut diambil alih oleh negara lain. Kota yang mendorong lahirnya kegiatan ekonomi baru seperti pengolahan hasil pertanian yang meningkatkan pendapatan desa sekitarnya. Industri pengolahan pertanian adalah usaha yang mengolah biomassa, termasuk bahan baku pertanian seperti tanaman pangan, tanaman perkebunan, serta ternak dan perikanan, untuk menghasilkan produk yang dapat dimakan atau digunakan, meningkatkan kualitas penyimpanan dan masa simpan, menghasilkan bentuk yang mudah diangkut, meningkatkan nilai gizi, serta mengekstraksi bahan kimia untuk keperluan lain (Srivastava, 1989).

5. Fungsi sebagai Pusat Perdagangan dan Pemasaran Wilayah

Kota berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pasar, dengan konsentrasi fasilitas sosial-ekonomi dan aktivitas perdagangan yang melayani daerah hinterland (Imelda, 2013). Peran kota sebagai pusat utama distribusi barang dan jasa pada tingkat lokal, regional, dan global yang ditandai oleh keberadaan pasar grosir, ritel modern, serta fasilitas ekspor-impor (Noor, 2013).

6. Fungsi sebagai Transportasi dan Komunikasi Wilayah

Kota sebagai pusat aktivitas harus didukung oleh sistem transportasi yang efisien untuk mobilisasi individu, barang, dan jasa, serta layanan transportasi dan komunikasi sebagai komponen sektor tersier yang menghubungkan kota dengan wilayah sekitarnya (Asrul, 2018). Peran kota sebagai "*node*" yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lain melalui arus transportasi (darat, laut, udara) dan jaringan komunikasi (telekomunikasi, internet, media) (Çöteli & YENEN, 2012). Transportasi menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kota, sehingga ketika sebuah kota memiliki simpul transportasi peran dari kota tersebut cenderung sebagai jalur komunikasi wilayah (Wunas & Veronica Natalia, 2015).

C. *Multi Criteria Decision Making*

Multiple Criteria Decision Making (MCDM) *atau Multiple Criteria Decision Analysis* (MCDA) merupakan pendekatan yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria secara bersamaan. Metode ini dikembangkan untuk membantu pengambil keputusan dalam memilih alternatif yang paling sesuai berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan. Adanya permasalahan yang melibatkan banyak kriteria umumnya tidak memiliki satu solusi terbaik yang pasti, maka preferensi pengambil keputusan menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan akhir (Rizki, 2019).

Dalam penerapannya, setiap kriteria dapat memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda, bahkan saling bertentangan, sehingga diperlukan suatu proses penilaian untuk menentukan alternatif yang paling sesuai (Liou & Tzeng, 2012). Proses pengambilan keputusan menggunakan MCDM diawali dengan penetapan tujuan utama yang ingin dicapai. Setelah itu, ditentukan kriteria yang menjadi dasar dalam penilaian alternatif, kemudian disusun berbagai alternatif yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap alternatif selanjutnya dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk menghasilkan keputusan yang tepat, pengambil keputusan perlu menetapkan preferensi terhadap setiap kriteria dalam bentuk bobot yang mencerminkan tingkat kepentingannya masing-masing. Dengan demikian, alternatif yang paling sesuai dapat dipilih berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan (Zavadskas & Turskis, 2011). Terdapat beberapa metode MCDM yang telah dikembangkan (Peykani dkk., 2026). Berdasarkan fungsinya, metode-metode ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut.



Sumber: Peykani dkk., 2026

Gambar 2. 2 Metode MCDM

Metode-metode dalam MCDM dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama yaitu kategori pembobotan *(weighting),* perankingan *(ranking),* hibrida *(hybrid),* relasional, dan efisiensi. Berikut merupakan penjabaran dari masing masing metode.

1. Pembobotan (*weighting*)

Pembobotan merupakan tahapan yang bertujuan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif setiap kriteria dalam proses pengambilan keputusan. Nilai bobot yang diberikan menunjukkan kontribusi masing-masing kriteria terhadap hasil akhir keputusan. Berdasarkan pendekatan yang digunakan, metode pembobotan umumnya dibedakan menjadi tiga subkategori (Abdelaal dkk., 2024).

Tabel 2. 1 MDCM dengan Pembobotan

Subkategori	Penjelasan	Metode
Subjektif	Berdasarkan penilaian, preferensi, atau judgment dari pengambil keputusan/ahli	*AHP, ANP, BWM, SWARA, Delphi, Trade-off methods*
Objektif	Dihitung secara matematis berdasarkan data matriks keputusan yang ada	*Entropy, CRITIC, MEREC, CILOS, IDOCRIW, FUCOM, PCA*
Hibrida	Menggabungkan pendekatan subjektif dan objektif	*SOMIT, Additive synthesis, Optimal weighting based on min. bias*

Sumber: (Abdelaal dkk., 2024)

2. Perankingan (*ranking*)

Perankingan merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan urutan prioritas alternatif berdasarkan hasil penilaiannya terhadap sejumlah kriteria. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi alternatif yang paling sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan. Berdasarkan karakteristik dan pendekatan yang digunakan, metode perankingan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori (Wang & Rangaiah, 2025).

Tabel 2. 2 MDCM dengan Perankingan

Subkategori	Penjelasan	Metode
Full Aggregation (American School)	Menggabungkan semua kriteria menjadi satu skor tunggal melalui manipulasi aditif, multiplikatif, atau hibrida	*SAW, MEW, AHP, TOPSIS, VIKOR, WASPAS, COPRAS, MOORA*
Outranking (French School)	Membangun hubungan dominasi antar alternatif melalui perbandingan berpasangan	*ELECTRE, PROMETHEE*

Sumber: (Wang & Rangaiah, 2025)

3. Hibrid (*hybrid*)

Hibrida merupakan pendekatan dalam MCDM yang mengombinasikan dua atau lebih metode dalam satu kerangka pengambilan keputusan. Kombinasi ini dapat dilakukan antara metode pembobotan dan perankingan maupun metode lain yang memiliki pendekatan berbeda, dengan tujuan meningkatkan kualitas hasil keputusan (Qian dkk., 2025).

4. Relasional *(Relationship-based)*

Pendekatan yang memetakan hubungan sebab-akibat antar kriteria. DEMATEL *(Decision Making Trial and Evaluation Laboratory)* adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan untuk mengidentifikasi serta memvisualisasikan hubungan sebab-akibat antar kriteria dalam suatu sistem. Melalui metode ini, dapat diketahui tingkat pengaruh yang diberikan dan diterima oleh setiap kriteria, sehingga kriteria dapat dikelompokkan sebagai faktor penyebab (*cause*) atau faktor akibat (*effect*). DEMATEL berguna untuk memahami struktur keterkaitan antar kriteria secara lebih sistematis (Chatterjee & Chakraborty, 2021).

5. Efisiensi *(Efficiency-based)*

Pendekatan yang mengevaluasi alternatif berdasarkan efisiensi relatifnya. DEA (*Data Envelopment Analysis*) adalah metode analisis non-parametrik yang digunakan untuk menilai efisiensi relatif suatu kelompok unit pengambilan keputusan (*Decision Making Units*). Penilaian dilakukan dengan membandingkan kemampuan setiap unit dalam memanfaatkan input yang tersedia untuk menghasilkan output yang diharapkan. Melalui pendekatan ini, tingkat efisiensi masing-masing unit dapat diukur dan dibandingkan secara objektif (André dkk., 2010).

D. *Analytical Hierarchy Process*

Analytic Hierarchy Process (AHP) merupakan salah satu metode *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) yang banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti teknik, lingkungan, bisnis, dan manajemen (Rahman dkk., 2025). Metode ini menyusun permasalahan yang kompleks ke dalam suatu struktur hierarki yang terdiri atas tujuan, kriteria, subkriteria, hingga alternatif keputusan sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih terstruktur (Krithika, 2025) .

Dibandingkan dengan MCDM yang menggunakan pembobotan lain seperti *Best-Worst Method* (BWM) dan *Full Consistency Method* (FUCOM), AHP memiliki keunggulan dalam menghasilkan bobot yang lebih stabil. Hal ini karena AHP menggunakan perbandingan berpasangan sehingga informasi yang diperoleh lebih mampu menghasilkan tingkat konsistensi yang lebih baik, meskipun jumlah perbandingan yang diperlukan relatif lebih banyak (Grošelj & Dolinar, 2025). Apabila dibandingkan dengan MCDM yang menggunakan perankingan seperti TOPSIS dan VIKOR, AHP memiliki kelebihan pada aspek transparansi proses pengambilan keputusan. Metode ini dilengkapi dengan pengujian

Consistency Ratio (CR) yang memungkinkan peneliti mengevaluasi tingkat konsistensi penilaian yang diberikan oleh para ahli (Lang & Liu, 2025). Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan tidak hanya bergantung pada penilaian yang bersifat subjektif (Rahman dkk., 2025).

Selain itu, AHP memiliki struktur yang mudah dipahami oleh berbagai pihak karena proses pengambilan keputusan disajikan dalam bentuk hierarki yang jelas. Metode ini juga mampu menerjemahkan penilaian terhadap faktor yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, sehingga sering digunakan pada permasalahan yang melibatkan banyak pertimbangan dan pemangku kepentingan (Farooq dkk., 2024).

Tabel 2. 3 Kelebihan dan Kekurangan AHP

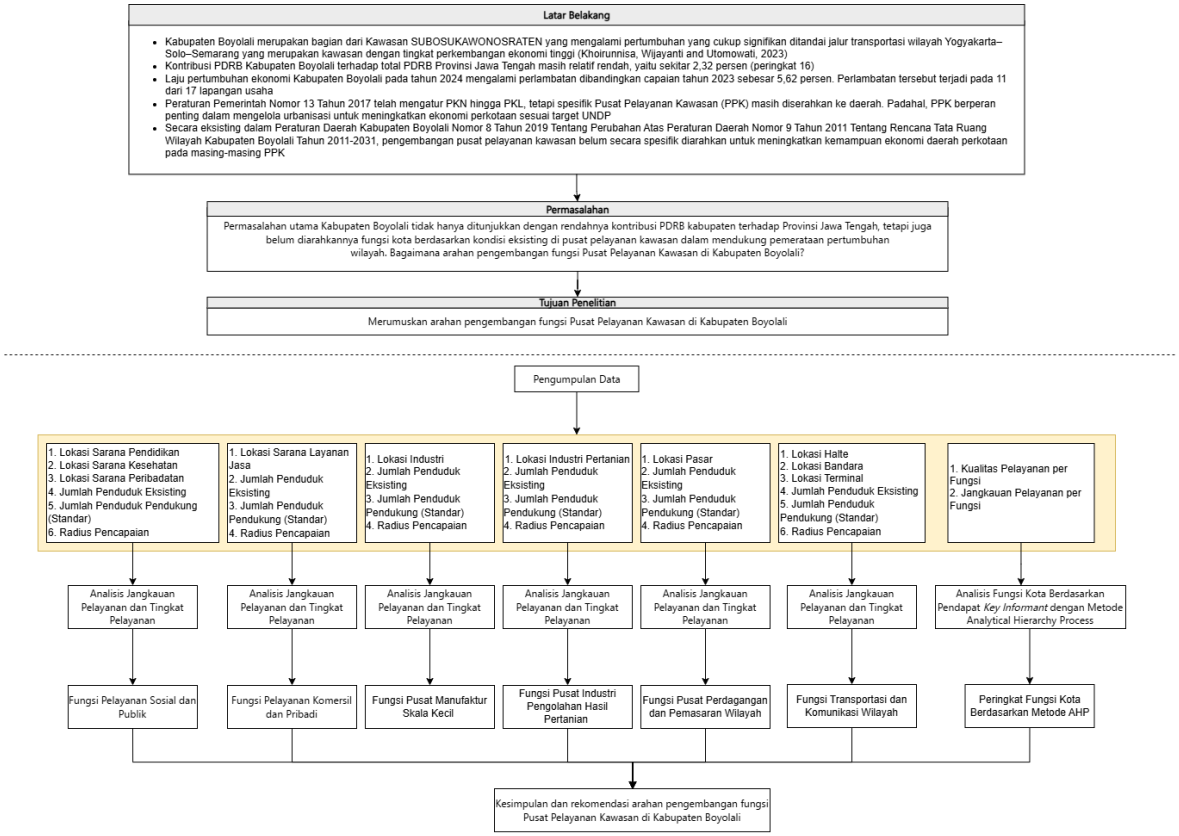
Kelebihan AHP	Kekurangan AHP
AHP mudah digunakan karena permasalahan yang kompleks dapat diuraikan menjadi beberapa tingkatan dalam bentuk hierarki. Selain itu, proses penilaiannya menggunakan skala perbandingan 1–9 yang cukup mudah dipahami oleh responden (Grošelj dkk., 2024).	Proses perbandingan berpasangan membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama jika jumlah kriteria banyak (Tavana dkk., 2023).
AHP memiliki pengujian konsistensi melalui nilai *Consistency Ratio (CR)* sehingga dapat digunakan untuk mengetahui apakah penilaian yang diberikan oleh responden sudah konsisten atau belum (Grošelj dkk., 2024).	Sangat bergantung pada *expert judgement* sehingga bersifat subjektif(Grošelj dkk., 2024).
AHP telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti lingkungan, teknik, dan bisnis. Penggunaannya yang luas menunjukkan bahwa metode ini cukup andal dalam mengolah serta mengakomodasi penilaian subjektif dari para ahli (Krithika, 2025).	Rentan terhadap perubahan bobot dan hasil dapat berubah apabila terdapat perubahan penilaian.
AHP dapat digunakan untuk menilai berbagai faktor, baik yang dapat diukur secara langsung maupun yang bersifat kualitatif, dalam satu kerangka pengambilan keputusan (Grošelj dkk., 2024).	
Struktur hierarki pada AHP memudahkan pemahaman hubungan antara tujuan, kriteria, subkriteria, dan alternatif dalam proses pengambilan keputusan.	

Sumber: Penulis, 2026

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Penulis & Tahun	Metode	Fungsi Kota	Hasil Penelitian
A Functional Classification of Cities in the United States	(Harris, 1943)	Analisis kuantitatif berbasis data ketenagakerjaan; threshold persentase (sensus 1930).	Klasifikasi fungsi kota berdasarkan sektor dominan: • *Manufacturing,* • *Retail,* • *Wholesale,* • *Transportation,* • *Mining,* • *University,* • *Resort/Retirement,* • *Diversified.*	Kota diklasifikasikan menjadi 9 tipe fungsi dominan pada 377 kota >25.000 jiwa dengan batas kuantitatif tertentu.
Urban Functions in Rural Development: Integrating Spatial Systems for Equitable Growth	(Ruddle & Rondinelli, 1979)	Deskriptif-kualitatif; studi kasus komparatif lintas negara berkembang.	Hierarki: • *Village Center,* • *Market Town,* • *Intermediate City,* • *Metropolitan.*	Market town berperan sebagai penghubung desa dan kota besar. Kota kecil penting bagi pembangunan perdesaan.
The Role of Urban Villages in the Development of Surrounding Villages	(Ali dkk., 2014)	Kajian teoritis; sintesis literatur.	7 fungsi kota menurut Rondinelli: • pemasaran hasil tani, • pelayanan & jasa, • perdagangan, • pengolahan, • transportasi & distribusi, • industri, • interaksi sosial.	Kota kecil berperan sebagai rural incubator dan mengurangi migrasi ke kota besar.
Dinamika Fungsi Kota Lasem dalam Perkembangan Wilayah	(Musonniva & Setyono, 2020)	Analisis deskriptif perkembangan wilayah.	6 fungsi kota menurut Rondinelli: • Fungsi Pelayanan Sosial dan Publik • Fungsi Pelayanan Komersil dan Pribadi • Fungsi Pusat Industri • Fungsi Pusat Pengolahan Hasil Pertanian • Fungsi Pusat Perdagangan dan Pemasaran Wilayah • Fungsi Transportasi dan Komunikasi Wilayah	Fungsi kota bersifat dinamis: meningkat, stagnan, atau menurun berdasarkan tahunnya.

Sumber: Penulis, 2026



Sumber: Penulis, 2026

Gambar 2. 3 Bagan Kerangka Berpikir